

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG
DANA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan urusan pembangunan dan kemasyarakatan, perlu mengalokasikan dana pembangunan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di tiap-tiap Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka mengendalikan penggunaan dana pembangunan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat agar selaras dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, perlu mengatur penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dana Pembangunan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
12. Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DANA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan selaku perangkat daerah.
6. Lurah adalah pimpinan Kelurahan selaku perangkat daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
8. Dana Pembangunan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah anggaran belanja daerah yang diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan/pemeliharaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, yang dialokasikan pada anggaran belanja Kelurahan selaku perangkat daerah dengan Lurah sebagai Pengguna Anggaran.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkel adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah di wilayah Kelurahan.
10. Konstruksi Sederhana adalah pekerjaan konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana atau pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli.

BAB II

PENGANGGARAN DAN PERUNTUKAN

Pasal 2

Dana Pembangunan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahun 2016 dianggarkan melalui mekanisme penganggaran pada tiap-tiap Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Dana Pembangunan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan diperuntukkan bagi:
 - a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana publik;
 - b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik/konstruksi, Dana Pembangunan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk membiayai

kegiatan yang telah diusulkan dalam Musrenbangkel dan tercantum dalam dokumen Musrenbangkel Tahun 2015.

- (3) Kegiatan yang bersifat pembangunan fisik/konstruksi dan tidak tercantum dalam dokumen Musrenbangkel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibiayai setelah dilakukan musyawarah dengan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Camat.
- (4) Belanja administrasi umum/belanja pendukung operasional kegiatan dapat dianggarkan paling banyak 5% (lima persen) dari pagu kegiatan fisik/konstruksi.

Pasal 4

- (1) Kegiatan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terbatas pada kegiatan :
 - a. pemeliharaan/peningkatan jalan dan drainase;
 - b. pembangunan/pemeliharaan tembok penahan air/talud/brojong/plengsengan;
 - c. pembangunan/pemeliharaan saluran air limbah rumah tangga komunal/terpadu;
 - d. pembangunan/pemeliharaan gedung/bangunan fasilitas umum selain prasarana/rumah ibadah;
 - e. pemeliharaan/penataan taman lingkungan;
 - f. pembuatan pergola untuk kawasan permukiman/jalan kampung;
 - g. pembuatan biopori, sumur injeksi dan sumur resapan;
 - h. pengadaan tempat sampah, gerobak sampah, pot bunga, bibit tanaman, pupuk dan material lain yang berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - i. pengadaan barang/sarana yang pemanfaatannya bagi masyarakat secara bersama-sama dan menjadi aset Kelurahan, terbatas pada :
 1. pengadaan tenda;
 2. pengadaan kursi untuk kegiatan rapat warga;
 3. pengadaan alat musik/kesenian;
 4. pengadaan *soundsystem*; dan
 5. pengadaan radio komunikasi.

- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terbatas pada kegiatan :
- a. pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, pelatihan atau kegiatan sejenis lainnya yang ditujukan bagi pengurus/anggota organisasi kemasyarakatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman, kompetensi atau keterampilan personal di bidang kelembagaan;
 - b. pembinaan, penyuluhan, sosialisasi atau kegiatan sejenis lainnya yang ditujukan bagi masyarakat atau kelompok masyarakat yang bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan ketahanan lingkungan terhadap potensi bencana; dan
 - c. pembinaan dalam rangka peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta kerukunan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pembangunan fisik/konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) yang dapat dibiayai terbatas pada konstruksi sederhana.
- (2) Pembangunan/pemeliharaan gedung/bangunan fasilitas umum dapat dilakukan sepanjang didukung dengan dokumen kepemilikan dan peruntukan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam rangka menghindari kemungkinan permasalahan hukum dan/atau perubahan peruntukan gedung/bangunan di kemudian hari.
- (3) Dalam rangka perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah berkoordinasi dengan SKPD terkait.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), khususnya yang bersifat pekerjaan pembangunan fisik/konstruksi, diupayakan sebesar-besarnya dengan mendorong partisipasi masyarakat/kelompok masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. lembaga kemasyarakatan yang memiliki ruang lingkup kerja di wilayah Kelurahan; dan/atau
 - b. Kelompok masyarakat yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan swakelola masyarakat, dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Lurah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Pembangunan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala SKPD terkait.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Pembangunan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

LARANGAN

Pasal 8

Dana Pembangunan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki lokus/obyek kegiatan yang sama dengan SKPD lain.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 - 8 - 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 14 - 8 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 45

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019